



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen KodePos 51161

Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037

Laman : <http://dindikbud.pekalongankab.go.id> Surel: dindikbud@pekalongankab.go.id

Kajen, 21 April 2025

Kepada

Yth. Kepala Satuan Pendidikan

Negeri dan Swasta

Di

Lingkungan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kab. Pekalongan

SURAT EDARAN

NOMOR: 420 / 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELEPASAN LULUSAN SEKOLAH

A. DASAR

1. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
2. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Pelepasan lulusan Pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 420.2/1705/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025

B. PELAKSANAAN

Menindaklanjuti ketentuan yang berlaku dan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan serta mengurangi beban biaya pada orang tua murid, maka dengan ini disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dapat dirayakan dengan cara kreatif, inovatif, dan sederhana
2. Tidak memberatkan orang tua/wali murid.
3. Merupakan inisiatif orang tua/wali murid dan komite melalui rapat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan disetujui oleh minimal 90% orang tua/wali murid kelas akhir pada satuan pendidikan.
4. Dikelola oleh orang tua/wali murid dan komite.
5. Tidak boleh di luar lingkungan sekolah.
6. Tidak diperkenankan memungut kontribusi orang tua/wali murid kelas dibawahnya.

C. PENUTUP

Jika tidak menaati surat edaran ini maka Kepala Satuan Pendidikan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



KHOLID, S.IP,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730430 199503 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan;
2. Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pekalongan; dan
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan.